



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK 1771025903810001; Tempat Tanggal Lahir Keban Agung, 19 Maret 1981; Umur 38 Tahun; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Islam; Pendidikan SLTA/ sederajat; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Alamat KTP Kota Bengkulu; Tempat Tinggal: Kota Bengkulu;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2020 telah memberi kuasa kepada FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H., SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H., KHAIRUNNISYAH, S.H., HADI PRAYETNO, S.H., ENDA PERMATA SARI, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada **Kantor Hukum MAURISYA & PARTNER**, yang beralamat di **GRAHA ADVOKAT** Jalan Beringin No. 15 RT. 6 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Phone +62736 7323932, email : kantoradvokatmaurisya@gmail.com., oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 1771022309790002; Tempat Tanggal Lahir Brebes 23 September 1979; Umur 40 Tahun; Jenis Kelamin Laki-laki; Agama Islam; Pendidikan SLTA/ sederajat; Pekerjaan Tenaga Honorar; Alamat Perumahan Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 252/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 17 Pebruari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kabupaten Kepahiang, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2005. Pernikahan tersebut telah dicatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/09/VI/2005 tertanggal 12 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kepahiang selama lebih kurang selama 1 bulan, dan kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang ada di Brebes Jawa Tengah selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bekasi dikarenakan Tergugat mendapat pekerjaan di Kota Bekasi tersebut;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PENGGUGA DAN TERGUGA, berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 17 Januari 2006 (14 Tahun) dan ANAK PENGGUGA DAN TERGUGA, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bengkulu, pada tanggal 21 Februari 2011 (8 Tahun);
4. Bahwa di awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan lazimnya seperti rumah tangga pada umumnya. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak ada permasalahan, kalau pun ada riak dalam rumah tangga, hal tersebut merupakan warna-warni dalam menjalani kehidupan bersama;
5. Bahwa saat tinggal bersama di Kota Bekasi, Penggugat dan Tergugat mulai sering ribut mulut dan terjadi pertengkaran. Persoalannya pun terkait dengan kebutuhan hidup yang tinggi sementara pendapatan Tergugat yang pas-pasan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Persoalan tersebut sebenarnya adalah persoalan sepele yang dipancing karena sifat Tergugat yang tidak peduli dengan urusan rumah tangga,

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.



serta adanya kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam, membuat apapun persoalan menjadi alasan terjadinya keributan;

6. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran, sekitar awal tahun 2008 Penggugat meninggalkan Tergugat di Bekasi dan pulang ke Kepahiang bersama dengan anak pertama. Sekitar 1 (satu) bulan di Kepahiang, tiba-tiba Tergugat menyusul Penggugat ke Kepahiang dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa tidak berapa lama di Kepahiang, Penggugat dan Tergugat kemudian mendapat pekerjaan di Kota Bengkulu menjadi pegawai tidak tetap di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bengkulu. Penggugat bekerja sebagai *cleaning service* sedangkan Tergugat menjadi satpam di kampus PTN tersebut;
8. Bahwa saat bekerja di kampus Perguruan Tinggi Negeri itu, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess yang disediakan oleh Perguruan Tinggi Negeri tersebut, hingga akhirnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai mencicil membeli sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, dan mulai menempati rumah tersebut pada tahun 2016;
9. Bahwa sejak bekerja sebagai Satpam di kampus PTN, Tergugat jarang sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat baru memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan biaya sekolah anak-anak setelah diminta oleh Penggugat dan itu pun baru Penggugat harus memenuhi dahulu keinginan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, apabila Penggugat menolak, Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat. Jumlah yang diberikan pun hanya sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000;
10. Bahwa Penggugat coba terus memahami dan mengerti dengan kondisi yang terjadi namun lama kelamaan Tergugat menjadi pemalas dan merasa tidak bertanggungjawab lagi. Semua beban kebutuhan hidup akhirnya harus Penggugat yang menanggungnya, ditambah lagi kebiasaan sering keluar rumah malam hari semakin sering dilakukan oleh Tergugat dan akhirnya keributan dan pertengkaran selalu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak pertengahan 2018, Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak bertegur sapa satu sama lain. Bahkan Penggugat dan Tergugat pun sudah pisah ranjang tanpa pernah ada komunikasi bersama. Penggugat tidak peduli dengan Tergugat, begitupun Tergugat juga seolah tidak peduli;
12. Bahwa puncaknya, pada awal tahun 2020 sekira pertengahan Januari, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan mempermalukan Penggugat di tempat Penggugat bekerja dengan mengumumkan secara langsung di depan Penggugat dan di hadapan pimpinan Penggugat serta karyawan lainnya bahwa Penggugat telah berselingkuh. Tindakan Tergugat tersebut telah mempermalukan Penggugat tanpa pernah menghargai posisi Penggugat sebagai perempuan dan juga sebagai Istri;
13. Bahwa dalam pertemuan yang mempermalukan Penggugat di tempat Penggugat bekerja tersebut, Tergugat menyatakan tidak mau menerima Penggugat lagi sebagai istri dengan alasan Penggugat telah berselingkuh (sementara belum pernah atau tidak pernah ada *tabbayun* dari Tergugat atas dugaan tersebut), hingga akhirnya di depan pimpinan dan karyawan kantor Penggugat langsung menyatakan kepada Tergugat akan mengajukan cerai dari Tergugat dan di setujui oleh Tergugat;
14. Bahwa perlu Penggugat sampaikan dalam gugatan ini, peristiwa yang dituduhkan Tergugat sebagai perbuatan selingkuh adalah tidak benar. Pada tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 di Kelurahan Sukarami sehabis pulang bekerja, Penggugat menemui kenalan Penggugat yang juga sudah Penggugat anggap sebagai Ibu angkat. Penggugat menemui Ibu angkat tersebut terkait dengan usaha bersama catering dan jualan makanan, yang mana usaha tersebut merupakan usaha sampingan dalam rangka Penggugat memenuhi tambahan uang untuk kebutuhan rumah tangga;
15. Bahwa pada waktu tersebut, tidak benar dan tidak ada Penggugat sedang melakukan perbuatan yang tercela sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, karena pada saat itu di rumah Ibu angkat Penggugat ada banyak orang dan Penggugat sedang mengobrol dengan Ibu angkat Penggugat. Tuduhan Tergugat tersebut adalah

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuduhan yang emosional dan hanya alasan untuk mencari pembenaran atas ketidakmampuan Tergugat memenuhi nafkah keluarga dan alasan untuk membuat rumah tinggal dengan Penggugat berpisah;

16. Bahwa atas keributan terkait tuduhan Tergugat, keluarga besar Penggugat mencoba mencari jalan keluar dengan berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, karena kondisi yang masih emosional, atas seizin Tergugat, keluarga Penggugat membawa Penggugat pulang ke Kepahiang untuk meredakan emosi masing-masing pihak sekaligus melakukan instropeksi dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali. Namun selang satu hari Penggugat berada di Kepahiang, Tergugat mengirim semua pakaian dan hal-hal yang berkaitan dengan milik Penggugat ke Kepahiang serta menyampaikan pesan kepada saudara Penggugat agar Penggugat tidak perlu kembali ke rumah bersama di Sukarami;
17. Bahwa beberapa waktu setelah Penggugat menerima pakaian yang dikirimkan oleh Tergugat, Penggugat berusaha untuk pulang ke rumah bersama, namun sampai di rumah tersebut Tergugat mengusir Penggugat dan kemudian kembali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat membuat Penggugat sakit hati dan kecewa dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat masih menempati rumah yang dibeli secara bersama tersebut dan Penggugat mengontrak rumah dengan kondisi seadanya, sementara anak-anak Penggugat semuanya saat ini dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat;
19. Bahwa terhadap tumbuh kembang anak-anak, selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mengambil peran untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, hingga anak-anak menginjak masa remaja saat ini. Namun saat ini, kedua anak tersebut dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat tidak dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan bebas tanpa tekanan dengan anak-anak Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

“Dalam hal terjadi perceraian:



a) **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**

b) **pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;**

c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya'';

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak. Satu orang anak dengan usia diatas 12 belas tahun dan satu orang anak dengan usia dibawah 12 tahun;

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, maka terhadap anak pertama yaitu ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil atau memerintahkan kepada Tergugat menghadirkannya di muka persidangan untuk didengarkan sikap atau pilihan anak-anak tersebut untuk memilih Penggugat atau Tergugat atas hak pemeliharannya;

22. Bahwa terhadap anak kedua Penggugat yakni ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT, karena belum berusia 12 tahun, sehingga adalah layak dan beralasan hukum hak pemeliharaan untuk diberikan kepada Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri;

23. Bahwa karena sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam terhadap anak yang belum dewasa berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, maka melalui gugatan ini, Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim agar memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Tergugat atas nama ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT, dan ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT, masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

24. Bahwa karena anak-anak saat ini dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat sangat sulit untuk bertemu termasuk mengajak jalan-jalan serta tidur bersama, maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat **menjatuhkan putusan provisi** dengan memerintahkan kepada

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan sementara pengasuhan serta pemeliharaan atas nama ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT dari Tergugat kepada Penggugat sampai ada keputusan hukum tetap atas gugatan a quo atau setidaknya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak;

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat **TERGUGAT** untuk menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan sementara anak atas nama ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT kepada Penggugat, atau setidaknya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT berjenis kelamin Perempuan dan berumur 14 tahun ke muka persidangan untuk didengarkan pilihannya terkait dengan hak pemeliharaan anak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak atas nama ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT, berjenis kelamin Laki-laki (8 Tahun) kepada Penggugat.
4. Menetapkan dan memerintah kepada Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGA DAN TERGUGAT, masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Atau,

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir di persidangan pertama atau pada mediasi, sedangkan siding berikutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 19 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM, salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang setelah ada perubahan yaitu Penggugat mencabut point 3 dan point 4 mengenai hak asuh dan biaya anak pada pokok dan selainnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/X/15/94 tanggal 19 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dinazegelend oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Kepahiyang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 1995 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ada bermain perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar, menghina bahkan memukul badan Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran mereka sekitar akhir tahun 2019 dengan penyebab yang sama, bahkan Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat ;
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 1 tahun lamanya ;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa karena Penggugat hanya bisa menghadirkan seorang saksi dipersidangan, meski diberi waktu untuk mendatangkan lagi seorang saksi, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi ;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan seorang saksi sedangkan sudah saksi pemula, maka Majelis Hakim memerintahkan

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan sumpah suplatoir, halmana telah dilakukan oleh Peggugat;;

Bahwa Peggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM,A salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Peggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 19 Maret 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sejak tahun 1995 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ada bermain perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar, menghina bahkan memukul badan Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga sekitar pertengahan tahun 2019 mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disdangkan sudah lebih kurang 01 (satu) tahun lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kimpilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil

Halaman **11** dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 1995 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ada bermain perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar, menghina bahkan memukul badan Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran mereka akhir tahun 2018 dengan penyebab yang sama ;
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 1 tahun lamanya ;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّقَ عليه القاضي

طلقة

Maksudnya: *“Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut pada point 3 dan point 4 mengenai hak asuh dan biaya anak bernama Fabian Dwi Prastiyo bin Wahyudin dan Jevina Ardiana Eka Suci binti Wahyudin pada pokok, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah 2 orag anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20 % setiap tahun hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusanahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. BAHRIL, M.HI

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH .,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75 .000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. No. 252/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

